



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 62 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian ;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2015-2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UNDangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2015-2019
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 ;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) ;
9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

3. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak ada trayek dari instansi yang berwenang.
4. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
7. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
8. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
10. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
11. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
12. Umur rangka/*body* adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/*body*.
13. Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor selain Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air dan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 2

Kendaraan bermotor dalam Peraturan Gubernur ini, dikelompokkan dalam :

- a. Mobil Penumpang yang terdiri dari Sedan, Jeep dan Minibus ;
- b. Mobil bus yang terdiri dari Microbus dan bus ;
- c. Mobil barang yang terdiri dari Pick up, Light Truck dan Truck ;
- d. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Pasal 3

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu).
- (5) Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi.
- (6) Koefisien lebih besar dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada kolom 7 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini melalui penetapan sebagai berikut:
 - a. *sedan, jeep, minibus, microbus, bus*, sepeda motor dan sejenisnya, sebesar 1 (satu); dan
 - b. *Blind Van, Pick Up, Light Truck* dan *Truck*, sebesar 1,3 (satu koma tiga).

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

Pasal 5

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 175.000.000,-
- B o b o t	= 1,0.
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
	= Rp. 175.000.000,- x 1,0
	= Rp. 175.000.000,-

PKB :

- Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan PKB X Tarif
	= Rp. 175.000.000,- x 1.5 %
	= Rp. 262.500.000,-
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang	= Dasar Pengenaan PKB x Tarif x keringanan
	= Rp. 175.000.000,- x 1% x 30 %
	= Rp. 525.000,-

(2) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- Tahun Pembuatan	= 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 175.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Rp. 175.000.000,-

BBN-KB I :

- Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 175.000.000,- x 10%
	= Rp. 17.500.000,-
- Kend. Bermotor Bukan Umum	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 175.000.000,- x 1%
	= Rp. 1.750.000,-
- Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 175.000.000,- x 0,1%
	= Rp. 175.000,-
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
	= Rp. 175.000.000,- x 10% x 30%
	= Rp. 5.250.000,-

BBN-KB II :

- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
	= Rp. 175.000.000,- x 1% x 30%
	= Rp. 525.000,-
- Kend. Bermotor Angkt. Umum Orang Warisan	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
	= Rp. 175.000.000,- x 0,1% x 30%
	= Rp. 52.500,-

(3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun Pembuatan	= 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 169.000.000,-

- Bobot = 1,3
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
= Rp. 169.000.000,- x 1,3
= Rp. 219.700.000,-

PKB :

- **Kend. Bermotor Bukan Umum** = Dasar Pengenaan PKB x Tarif
= Rp. 169.000.000,- x 1.5%
= Rp. 2.535.000,-
- **Kend. Bermotor Umum Angkt. Umum Barang** = Dasar Pengenaan PKB x Tarif x Keringanan
= Rp. 169.000.000,- x 1% x 50 %
= Rp. 845.000,-
- **Kend. Bermotor Bukan Umum & Umum Khusus Ubah Bentuk sesuai Peruntukannya** = NJKB + Rubah Bentuk Box Tahun 2015
= Rp. 169.000.000,- + Rp. 55.000.000,-
= Rp. 224.000.000,- x 1.3
= Rp. 291.200.000,- (Dasar Pengenaan PKB)

- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA DYNA 110 ET
- Tahun Pembuatan = 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 169.000.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB = Rp. 169.000.000,-

BBN-KB I :

- **Kend. Bermotor Bukan Umum** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 169.000.000,- x 10%
= Rp. 16.900.000,-
- **Kend. Bermotor Bukan Umum** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 169.000.000,- x 1%
= Rp. 1.690.000,-
- **Kend. Bermotor Bukan Umum Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
= Rp. 169.000.000,- x 0,1%
= Rp. 169.000,-
- **Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
= Rp. 169.000.000,- x 10% x 50%
= Rp. 8.450.000,-

BBN-KB II :

- **Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
= Rp. 169.000.000,- x 1% x 50%
= Rp. 845.000,-
- **Kend. Bermotor Angkt. Umum Barang Warisan** = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif x Keringanan
= Rp. 169.000.000,- x 0,1% x 50%
= Rp. 84.500,-

- (5) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan Ambulance ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Kendaraan Bermotor Pemerintah/TNI/POLRI :

- Jenis / Merek/ Type = TOYOTA KIJANG INNOVA G (TGN40R-GKMDKD)
- Tahun Pembuatan = 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) = Rp. 209.000.000,-
- Bobot = 1,00
- Dasar Pengenaan PKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
= Rp. 209.000.000,- x 1,00

- = Rp. 209.000.000,-
- = Dasar Pengenaan NJKB x Tarif
- = Rp. 209.000.000,- x 0,75%
- = Rp. 1.567.500,-

Contoh :

Kendaraan Bermotor Ambulance :

- Jenis / Merek/ Type
- Tahun Pembuatan
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- Bobot
- Dasar Pengenaan PKB

- = MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- = 2015
- = Rp. 175.000.000,-
- = 1,00
- = Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot
- = Rp. 175.000.000,- x 1,00
- = Rp. 175.000.000,-
- = Dasar Pengenaan PKB x Tarif
- = Rp. 175.000.000,- x 0,50%
- = Rp. 875.000,-

- (6) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI dan Ambulance ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

Kendaraan Bermotor Pemerintah/TNI/POLRI :

- Jenis / Merek/ Type
- Tahun Pembuatan
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- Dasar Pengenaan BBN-KB

- = TOYOTA KIJANG INNOVA G (TGN40R-GKMDKD)
- = 2015
- = Rp. 209.000.000,-
- = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
- = Rp. 209.000.000,- x 10%
- = Rp. 20.900.000,-

Contoh :

Kendaraan Bermotor Ambulance :

- Jenis / Merek/ Type
- Tahun Pembuatan
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- Dasar Pengenaan BBN-KB

- = MITSUBISHI Colt Diesel FE71BC (4x2) M/T
- = 2015
- = Rp. 175.000.000,-
- = Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
- = Rp. 175.000.000,- x 10%
- = Rp. 17.500.000,-

Pasal 7

- (1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- (2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum barang dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.

Pasal 8

Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif sebagai berikut :

- a. Untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum tarif sebagaimana tercantum pada kolom 9 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- b. Untuk Kendaraan Bermotor Umum tarif sebagaimana tercantum pada kolom 10 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. Untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar tarif sebagaimana tercantum pada kolom 9 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- d. Untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air tarif sebagaimana tercantum pada kolom 5, 7, 9, 11 Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk

Pasal 9

- (1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.
- (2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dan ditetapkan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2015.
- (3) Apabila ubah Bentuk dari Nilai Jual yang lebih tinggi menjadi lebih rendah, tidak ada pengembalian kelebihan tersebut

Bagian Ketiga Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 10

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.;
- (2) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;

- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis ;dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.224.847.000,-
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- PKB	= NJKB x Tarif
	= Rp. 1.224.847.000,- x 0,20 %
	= Rp. 2.449.694,-

- (2) Dasar pengenaan BBN-KB khusus Penyerahan I (Pertama) untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.224.847.000,-
- Dasar Pengenaan PKB	= Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- BBN-KB I	= NJKB x Tarif
	= Rp. 1.224.847.000,- x 0,75 %
	= Rp.9.186.353,-

- (3) Dasar pengenaan BBN-KB khusus penyerahan II (kedua) dan seterusnya untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dan untuk warisan ditetapkan sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Contoh :

- Jenis / Merek/ Type	= KOMATSU PW60 EXCAVATOR
- Tahun Pembuatan	= 2015
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)	= Rp. 1.224.847.000,-
- Dasar Pengenaan BBN-KB	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
- BBN-KB II	= Rp. 1.224.847.000,- x 0,075 %
	= Rp. 918.635
- BBN-KB II (Warisan)	= Dasar Pengenaan BBN-KB x Tarif
	= Rp. 1.224.847.000,- x 0,0075 %
	= Rp. 91.864,-

Bagian Keempat Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 13

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di Air ;

- (2) Nilai jual rangka/*body* untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air pada minggu pertama bulan Desember tahun 2014 ;
- (3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body* ;
- (4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor ;

Pasal 14

- (1) Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibedakan berdasarkan bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
 - a. Kayu ;
 - b. Serat, *fiber*, karet, dan sejenisnya ; dan
 - c. Besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Angkutan penumpang dan/atau barang ;
 - b. Penangkap ikan ;
 - c. Pengerukan ; dan
 - d. Pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 15

- (1) Nilai jual rangka/*body* untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air.
- (2) Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Contoh :

- Kontruksi kayu	= Penangkap ikan
- Isi kotor GT (ton)	= 5 ton
- Nilai jual rangka/ <i>body</i> dan umur rangka	= Rp. 2.900.000,- umur rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK)	= 2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor	= Rp. 1.360.000,- umur motor penggerak 3 tahun
- Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan di Air	= Rp. 2.900.000,- + Rp.1.360.000
	= Rp. 4.260.000,-
- PKB	= Rp. 4.260.000,- x 1,5%
	= Rp. 64.000,-

Contoh :

- Kontruksi serat, fiber, karet dan sejenisnya	= Angkutan penumpang
- Isi kotor GT (ton)	= 5 ton
- Nilai jual rangka/ <i>body</i> dan umur rangka	= Rp. 5.900.000,- umur rangka 3 tahun
- Daya kuda (PK)	= 2 PK
- Nilai jual motor penggerak dan umur motor	= Rp. 1.360.000,- umur rangka 3 tahun
- Dasar pengenaan BBN yang dioperasikan di Air	= Rp. 5.900.000,- + Rp.1.360.000,-
	= Rp. 7.260.000,-
- BBN-KB I	= Rp. 7.260.000,- x 5% = Rp. 363.000,-
- BBN-KB II	= Rp. 7.260.000,- x 1% = Rp. 73.000,-
- BBN-KB II (Warisan)	= Rp. 7.260.000,- x 0,1% = Rp. 7.000,-

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB termasuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang jenis, merek, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen) di bawah perkiraan harga isi (*on the road*); dan
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB atas Kereta Gandeng atau Tempel, dan Tambahan atau selisih NJKB ganti mesin yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air untuk gandengan/tempel (ponton, tongkang dan sejenisnya) yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang dan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang dan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia paling lama sampai dengan 31 Desember 2015 .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di **Pekanbaru**
pada tanggal 13 Mei 2015

Plt. GUBERNUR RIAU,

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di **Pekanbaru**
pada tanggal 13 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. ZAINI ISMAIL



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR : 62

JENIS : MOBIL PENUMPANG - SEDAN TAHUN 2015

NO	KODING	MEREK	TYPE	TH BUAT	NJKB	BOBOT	DP PKB	TARIF PKB	
								BUKAN UMUM	UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10111815012	FORD	FIESTA SEDAN 1.0L AT - TITANIUM	2015	222.000.000	1,0	222.000.000	3.330.000	666.000
2	101118 15112	FORD	FIESTA SEDAN 1.5L MT - TREND	2015	187.000.000	1,0	187.000.000	2.805.000	561.000
3	101118 14312	FORD	FOCUS SEDAN TITANIUM 2.0L AT	2015	317.000.000	1,0	317.000.000	4.755.000	951.000
4	101167 39649	HONDA	ACCORD CR2 2.4 VTI AT	2015	413.000.000	1,0	413.000.000	6.195.000	1.239.000
5	101167 39749	HONDA	ACCORD CR2 2.4 VTI-L AT	2015	454.000.000	1,0	454.000.000	6.810.000	1.362.000
6	101167 42649	HONDA	CITY GM6 1.5 E MT	2015	230.000.000	1,0	230.000.000	3.450.000	690.000
7	101167 42749	HONDA	CITY GM6 1.5 E CVT	2015	241.000.000	1,0	241.000.000	3.615.000	723.000
8	101167 42849	HONDA	CITY GM6 1.5 RS CVT	2015	255.000.000	1,0	255.000.000	3.825.000	765.000
9	101167 42549	HONDA	CITY GM6 1.5 S CVT	2015	229.000.000	1,0	229.000.000	3.435.000	687.000
10	101167 42449	HONDA	CITY GM6 1.5 S MT	2015	222.000.000	1,0	222.000.000	3.330.000	666.000
11	101167 36849	HONDA	CIVIC FB2 1.8 A/T	2015	307.000.000	1,0	307.000.000	4.605.000	921.000
12	101167 36949	HONDA	CIVIC FB2 1.8 M/T	2015	296.000.000	1,0	296.000.000	4.440.000	888.000
13	101167 37049	HONDA	CIVIC FB3 2.0 A/T	2015	353.000.000	1,0	353.000.000	5.295.000	1.059.000
14	101643 00549	INFINITI	Q50 HYBRID 3.5 (4X2) A/T	2015	785.000.000	1,0	785.000.000	11.775.000	2.355.000
15	101643 00649	INFINITI	Q60 COUPE 3.7 (4X2) A/T	2015	1.245.000.000	1,0	1.245.000.000	18.675.000	3.735.000
16	101643 00749	INFINITI	Q70 3.7 (4X2) A/T	2015	1.380.000.000	1,0	1.380.000.000	20.700.000	4.140.000
17	101215 07175	KIA	OPTIMA 2.4 AT	2015	370.000.000	1,0	370.000.000	5.550.000	1.110.000
18	101215 07275	KIA	RIO 1.4 AT	2015	154.000.000	1,0	154.000.000	2.310.000	462.000
19	101215 08675	KIA	RIO 1.4 MT	2015	137.000.000	1,0	137.000.000	2.055.000	411.000
20	101489 02749	LEXUS	ES 250 A/T	2015	679.000.000	1,0	679.000.000	10.185.000	2.037.000
21	101489 02949	LEXUS	ES 300H A/T	2015	766.000.000	1,0	766.000.000	11.490.000	2.298.000
22	101489 02249	LEXUS	GS250 A/T	2015	761.000.000	1,0	761.000.000	11.415.000	2.283.000
23	101489 02349	LEXUS	GS350 A/T	2015	867.000.000	1,0	867.000.000	13.005.000	2.601.000
24	101489 02449	LEXUS	GS450h Hybrid A/T	2015	1.078.000.000	1,0	1.078.000.000	16.170.000	3.234.000
25	101489 02849	LEXUS	IS 250 A/T	2015	697.000.000	1,0	697.000.000	10.455.000	2.091.000
26	101489 00449	LEXUS	IS300 AT (GSE22R-AETLK)	2015	880.000.000	1,0	880.000.000	13.200.000	2.640.000
27	101489 02649	LEXUS	IS300C A/T	2015	880.000.000	1,0	880.000.000	13.200.000	2.640.000
28	101489 02149	LEXUS	IS-F A/T	2015	1.213.000.000	1,0	1.213.000.000	18.195.000	3.639.000
29	101489 00749	LEXUS	LS460L AT (USF41R-AEZGHW)	2015	1.754.000.000	1,0	1.754.000.000	26.310.000	5.262.000
30	101489 01749	LEXUS	LS600hL A/T Hybrid	2015	2.230.000.000	1,0	2.230.000.000	33.450.000	6.690.000
31	101489 03149	LEXUS	RC 350 A/T	2015	1.256.000.000	1,0	1.256.000.000	18.840.000	3.768.000
32	101489 03249	LEXUS	RC F A/T	2015	891.000.000	1,0	891.000.000	13.365.000	2.673.000
33	101253 10749	MAZDA	6 - 2.5L AT	2015	311.000.000	1,0	311.000.000	4.665.000	933.000
34	101253 13449	MAZDA	MX-5 2.0 L A/T	2015	387.000.000	1,0	387.000.000	5.805.000	1.161.000
35	101255 57832	MERCEDES BENZ	C 200 AT (W205) CBU	2015	665.000.000	1,0	665.000.000	9.975.000	1.995.000
36	101255 43632	MERCEDES BENZ	C 200 CGI AT (CKD)	2015	534.000.000	1,0	534.000.000	8.010.000	1.602.000
37	101255 57932	MERCEDES BENZ	C 250 AT (W205) CBU	2015	809.000.000	1,0	809.000.000	12.135.000	2.427.000
38	101255 43732	MERCEDES BENZ	C 250 CGI AT (CKD)	2015	665.000.000	1,0	665.000.000	9.975.000	1.995.000
39	101255 47832	MERCEDES BENZ	C 250 CGI COUPE AT (CBU)	2015	801.000.000	1,0	801.000.000	12.015.000	2.403.000
40	101255 58032	MERCEDES BENZ	CLA 200 AT (C117) CBU	2015	621.000.000	1,0	621.000.000	9.315.000	1.863.000
41	101255 59132	MERCEDES BENZ	CLA 45 AMG AT (C117) CBU	2015	1.034.000.000	1,0	1.034.000.000	15.510.000	3.102.000
42	101255 50132	MERCEDES BENZ	CLS 350 (C218) AT (CBU)	2015	1.470.000.000	1,0	1.470.000.000	22.050.000	4.410.000
43	101255 50232	MERCEDES BENZ	CLS 350 SHOOTING BRAKE AT (X218) (CBU)	2015	1.470.000.000	1,0	1.470.000.000	22.050.000	4.410.000
44	101255 58132	MERCEDES BENZ	CLS 400 AT (C218) CBU	2015	1.259.000.000	1,0	1.259.000.000	18.885.000	3.777.000
45	101255 50032	MERCEDES BENZ	CLS 63 AMG AT (CBU)	2015	2.100.000.000	1,0	2.100.000.000	31.500.000	6.300.000
46	101255 56632	MERCEDES BENZ	E 200 AT CKD	2015	764.000.000	1,0	764.000.000	11.460.000	2.292.000
47	101255 56732	MERCEDES BENZ	E 250 AT CKD	2015	939.000.000	1,0	939.000.000	14.085.000	2.817.000

JENIS : SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3 THN 1979 KEBAWAH

NO	JENIS/MERЕК/TYPE	TAHUN PEMBUATAN	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB	TARIF PKB	
						BUKAN UMUM	UMUM
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. SEPEDA MOTOR RODA TIGA						
1	BAJAJ						
	01-01 BAJAJ 150 CC/TOYOKO	<=1975	2.200.000	1,00	2.200.000	33.000	11.000
		1976	2.300.000	1,00	2.300.000	34.500	11.500
		1977	2.500.000	1,00	2.500.000	37.500	12.500
		1978	2.900.000	1,00	2.900.000	43.500	14.500
		1979	3.200.000	1,00	3.200.000	48.000	16.000
2	DAIHATSU						
	02-01 BEMO DAIHATSU	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
3	HELICAK						
	03-01 HELICAK SUPER 125 CC	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
4	KOMARI						
	04-01 KOMARI	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000
5	KAWASAKI						
	05-01 KAWASAKI 800 CC	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000
6	INDOKAR						
	06-01 INDOKAR 50 CC	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
	06-02 INDOKAR 90 CC	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
7	MINICAR						
	07-01 MINICAR	<=1975	2.700.000	1,00	2.700.000	40.500	13.500
8	MOBET						
	08-01 MOBET DELUXE KAWASAKI 100 CC	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000
	08-02 MOBET DELUXE 90 CC HONDA	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000
	08-03 MOBET BINGO 50 CC	<=1975	2.000.000	1,00	2.000.000	30.000	10.000

Pit.GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

NO	JENIS KONSTRUKSI / FUNGSI	ISI KOTOR GROSS TONAGE (TON)	NILAI JUAL RANGKA/BODY KENDARAAN DI ATAS AIR								
			MENURUT UMUR								
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	8-11	PKAA	≥ 12	PKAA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	PESIR, OLAH RAGA & REKREASI	5	13.700.000	205.500	12.200.000	183.000	10.800.000	162.000	9.600.000	144.000	
		6	14.000.000,00	210.000	12.400.000,00	186.000	11.100.000,00	166.500	9.900.000,00	148.500	
		7	14.300.000,00	214.500	12.800.000,00	192.000	11.300.000,00	169.500	10.100.000,00	151.500	
NILAI JUAL MOTOR PENGGERAK											
		DAYA KUDA (PK)	MENURUT UMUR								
			0-3	PKAA	4-7	PKAA	≥ 8	PKAA			
		2-5	2.040.000	30.600	1.810.000	27.150	1.610.000	24.150			
		6-9	2.140.000	32.100	1.910.000	28.650	1.700.000	25.500			
		10-13	2.260.000	33.900	2.010.000	30.150	1.790.000	26.850			
		14-17	2.370.000	35.550	2.110.000	31.650	1.880.000	28.200			
		18-24	2.500.000	37.500	2.220.000	33.300	1.980.000	29.700			
		25-31	2.780.000	41.700	2.470.000	37.050	2.200.000	33.000			
		32-38	3.080.000	46.200	2.740.000	41.100	2.440.000	36.600			
		39-45	3.430.000	51.450	3.050.000	45.750	2.710.000	40.650			
		46-52	3.810.000	57.150	3.390.000	50.850	3.020.000	45.300			
		53-65	4.230.000	63.450	3.760.000	56.400	3.350.000	50.250			
		66-78	4.970.000	74.550	4.430.000	66.450	3.940.000	59.100			
		79-91	5.850.000	87.750	5.210.000	78.150	4.630.000	69.450			
		92-104	6.880.000	103.200	6.130.000	91.950	5.450.000	81.750			
		105-117	8.100.000	121.500	7.210.000	108.150	6.410.000	96.150			
		118-130	9.520.000	142.800	8.480.000	127.200	7.540.000	113.100			
		131-155	11.200.000	168.000	9.970.000	149.550	8.870.000	133.050			
		156-180	14.000.000	210.000	12.460.000	186.900	11.090.000	166.350			
		181-205	17.500.000	262.500	15.580.000	233.700	13.860.000	207.900			
		206-230	21.870.000	328.050	19.470.000	292.050	17.330.000	259.950			
		231-255	27.340.000	410.100	24.340.000	365.100	21.660.000	324.900			
		256-280	34.180.000	512.700	30.420.000	456.300	27.070.000	406.050			
		281-305	42.720.000	640.800	38.020.000	570.300	33.840.000	507.600			
		306-354	53.400.000	801.000	47.530.000	712.950	42.300.000	634.500			
		355-403	71.200.000	1.068.000	63.370.000	950.550	56.400.000	846.000			
		404-452	94.930.000	1.423.950	84.490.000	1.267.350	75.190.000	1.127.850			
		453-501	126.570.000	1.898.550	112.650.000	1.689.750	100.260.000	1.503.900			
		502-550	168.750.000	2.531.250	150.190.000	2.252.850	133.670.000	2.005.050			
		551-599	225.000.000	3.375.000	200.250.000	3.003.750	178.230.000	2.673.450			
		>= 600	300.000.000	4.500.000	267.000.000	4.005.000	237.630.000	3.564.450			

Plt.GUBERNUR RIAU

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

